

## Diseminasi Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis, 12/12/2024

**BALIKPAPAN** - Dalam rangka penyusunan Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir *On Street* dan *Off Street* Kota Balikpapan, Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Diseminasi Kajian Studi di Hotel Horison Sagita, Rabu (11/12).

Kepala Dishub Balikpapan, Adward Skenda Putra menjelaskan tahun ini pemerintah melalui Dishub tengah membuat kajian terkait parkir *on street* dan *off street*. Kajian ini dibuat dalam rangka menghitung potensi parkir juga kantong parkir yang ada di Balikpapan.

“Karena ini sedang menunggu finalisasinya, maka kita perlu mendapat masukan dari *stakeholder* terkait melalui forum diseminasi kajian studi ini,” ujar Adward. Kajian yang sudah dilakukan oleh konsultan andalalin katanya, nantinya akan menjadi acuan untuk Perwali dalam penataan parkir di Balikpapan termasuk acuan menggali potensi tarif retribusi yang menurun.

“Saat diseminasi tadi ternyata banyak masukan yang kami dapat dari para *stakeholder*. Baik terkait dengan lahan parkir, potensi pendapatan, termasuk juga masalah-masalah parkir liar yang terjadi di lapangan. Itu bisa diakomodir oleh tim konsultan untuk bisa melengkapi hasil kajian yang dibuat,” katanya.

Adward menyebut bahwa masalah kantong parkir menjadi persoalan penting yang harus segera diatasi, mengingat masalah ruang parkir dan maraknya kendaraan parkir bahu jalan di Kota Minyak semakin tak terkendali.

“Balikpapan sudah masuk dalam kategori kota besar. Dengan adanya proyek RDMP, ditambah dengan IKN, menjadi tantangan besar untuk kita melakukan penataan transportasi, karena semakin banyak pendatang tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan. Sementara ruas jalan kita tidak terlalu besar, setiap jalurnya hanya ada dua jalur. Sudah dua jalur tetapi dipakai untuk parkir pula. Kita coba lebarkan ruas jalur ini tetapi tetap digunakan untuk parkir,” terangnya.

Kantong parkir, kata dia, sangat dibutuhkan di beberapa titik di Balikpapan, khususnya pada jalan-jalan nasional dan provinsi, seperti Jalan Marsma Iswahyudi, Syarifudin Yoes, hingga jalan Soekarno-Hatta. Meski untuk membuat kantong parkir dapat efektif, kembali kepada persoalan masyarakat.

“Kita ambil contoh Gedung Parkir Klandasan yang belum optimal karena habit warga tidak biasa berjalan kaki. Padahal keberadaan gedung ini disiapkan untuk mendukung warga terbiasa berjalan. Karena walau sebanyak-banyaknya kita sediakan kantong parkir, tetapi masyarakat tidak mau membiasakan jalan kaki. Terobosan ini tentu tidak akan berjalan efektif,” katanya.

Selain itu, penentuan titik kantong parkir juga harus dilakukan kajian kembali. Pihaknya ingin memanfaatkan lahan tidur yang mereka miliki. Namun penggunaan lahan tidur yang mereka miliki untuk kantong parkir ini juga perlu regulasi, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Karena tidak semua lahan tidur bisa dimanfaatkan sebagai kantong parkir. Bisa saja kontur lahannya lembek, bila mobil parkir di situ takut ambles malah tidak bisa keluar. Jadi perlu dilakukan kajian terkait dengan tempat-tempat kantong parkir, yang bisa menampung baik R2 dan R4,” tambahnya.

Dengan kajian ini, tambah Adward, pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan satuan parkirnya.

“Banyak sekali kawasan yang kita tegur, seperti contoh di Jalan BJB, banyak muncul kafe dan tidak memiliki parkir, itu selalu kita tegur. Bila kajian ini rampung, maka mereka perlu menyiapkan kantong parkir, kalau tidak akan selalu berikan teguran kepada pengunjungnya berupa penempelan stiker. Bahkan bila nanti penerapannya sudah ada Perwalinya tentang parkir gembok, tentu kita akan langsung eksekusi dengan gembok. Yang nongkrong di situ mobilnya bisa nongkrong sampai pagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Parkir Dishub Balikpapan Bastian Zarkasyi menambahkan bahwa nantinya hasil kajian ini akan menjadi Perwali dan akan menguatkan Perda Transportasi terkait aturan mengenai parkir liar dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

“Kajian ini tentu akan menguatkan Perda kita, salah satunya dapat menguatkan aturan yang selama ini sudah dilakukan seperti penempelan stiker, juga memungkinkan kita untuk mencabut pentil ban, sampai yang terberat adalah penderekan. Supaya kita juga bekerja dasarnya ada Perda dan dikuatkan dengan Perwali sehingga saat penertiban di tahun 2025 nanti kita sudah bisa optimal,” terangnya.

Selain itu, hasil kajian ini juga katanya untuk menentukan potensi parkir dan penataan parkir. “Potensi parkir dalam hal ini adalah penentuan pengelolaan lahan parkir apakah dikelola oleh pemerintah kota sendiri dalam hal ini Dishub dan UPTD Parkir, atau akan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penataan,” ujarnya.

Kajian tersebut akan berakhir Desember 2024. Segala bentuk masukan yang baru disampaikan tadi akan disempurnakan kembali oleh konsultan.

“Baik itu perubahan data hingga penambahan melalui saran yang telah diterima dari OPD untuk menuju kesempurnaan laporan. *Insyallah* di bulan ini hasilnya akan kita terima,” pungkasnya. (adv/mra/kri)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Diseminasi Kajian Studi Kelayakan Penataan dan Potensi Parkir, 12/12/2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas; dan
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
2. Dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diatur sebagai berikut:
  - (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut berdasarkan zona parkir.
  - (2) Pelaksanaan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.
  - (3) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.